

# Bisnis Indonesia

Selasa, 24 Oktober 2017 | 21



Chandra Asri  
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

## PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan memutuskan untuk melakukan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang berasal dari laba bersih tahun berjalan yang dapat dialokasikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar US\$ 0,01219 per saham kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	27 Oktober 2017 1 November 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	30 Oktober 2017 2 November 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen ( <i>Recording Date</i> )	1 November 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim	8 November 2017

### Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 November 2017 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Interim:
  - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra ("Registra"), yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, atau kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410, Telp. (021) 5307950, paling lambat tanggal 1 November 2017 pukul 16.00 WIB, dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera di KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4.
  - a) Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Yang Berhak serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
  - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 1 November 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - c) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1963 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 1 November 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 24 Oktober 2017

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk